



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara cerai talak antara:

SUYANTO BIN MARTO WIJOYO, tempat dan tanggal lahir Solo, 22 Juli 1951, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, Kelurahan Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ipan Widodo, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang yang beralamat di Jalan HBR Motik No. 12 A. RT 29 RW 09 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, dengan alamat elektronik pada email adijaya1995saputra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2025, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor 883/SK/VI/2025/PA.PLG tanggal 4 Juni 2025 dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;
melawan

YESI WULANDARI BINTI WANTJIK, tempat dan tanggal lahir Palembang, 30 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kadir TKR, Lorong Penghulu, No. 962, RT 38, RW 07, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Redho



Junaidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA yang beralamat di Jalan Sukabangun II KM. 6,5 No. 1475 A Samping STIHPADA Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Cabang Jalan Pengeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Samping Pengadilan Agama Kota Palembang, dengan alamat elektronik pada email *herni.khodijah22@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2025, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor 978/SK/VI/2025/PA.PLG tanggal 18 Juni 2025 dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 26 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Suyanto Bin Marto Wijoyo**) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (*Raji*) terhadap Termohon (**Yesi Wulandari Binti Wantjik**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Palembang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;



2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Putri Handayani Binti Suyanto**, tempat/tgl Lahir: Palembang, 23 Oktober 2022, umur 2 tahun, berada dibawah Hadhonah/kuasa asuh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi (ayah) untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak bernama Putri Handayani Binti Suyanto, tempat/tgl Lahir: Palembang, 23 Oktober 2022 umur 2 tahun, sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah Maskan dan Kiswah sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat



Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 5 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Juni 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 26 Mei 2025, khususnya mengenai:
 - a. Penetapan hak asuh anak Putri Handayani Binti Suyanto, tempat tgl lahir Palembang, 23 Oktober 2022, umur 2 tahun berada dibawah Hadhonah/kuasa asuh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
 - b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar maskan dan kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Mengadili sendiri dengan amar:
 - a. Menetapkan hak asuh anak bernama Putri Handayani Binti Suyanto, tempat tgl lahir Palembang, 23 Oktober 2022, umur 2 tahun berada di bawah Pengasuhan Pembanding;
 - b. Menyatakan Terbanding telah nusyuz;
 - c. Menyatakan Terbanding tidak berhak atas maskan, kiswah, nafkah iddah dan mut'ah;



4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terbanding;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Juni 2025, dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 20 Juni 2025 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 24 Juni 2025, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan memori banding dari Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Kelas IA Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 26 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriah;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juni 2025, tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 1 Juli 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juni 2025, tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 1 Juli 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 2 Juli 2025 dengan Nomor 35/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan



Agama Palembang dengan surat Nomor 1472/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/II/2025 tanggal 2 Juli 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 26 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg*, dan Pasal 1 angka 12 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada perkara Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 26 Mei 2025, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Ipan Widodo, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang yang beralamat di Jalan HBR Motik No. 12 A. RT 29 RW 09, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, alamat elektronik pada email: adijaya1995saputra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2025, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor 883/SK/VI/2025/PA.Plg tanggal 4 Juni 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,



secara formil Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Redho Junaidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA yang beralamat di Jalan Sukabangun II KM. 6,5 No. 1475 A Samping STIHPADA Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Cabang Jalan Pengeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Samping Pengadilan Agama Kota Palembang, dengan alamat elektronik pada email *herni.khodijah22@yahoo.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2025, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Surat Kuasa Khusus nomor 978/SK/VI/2025/PA.Plg tanggal 18 Juni 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara formil Kuasa Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, di mana proses di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palembang untuk



kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 26 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya dan jawaban Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. Lekat dan ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2025 menyatakan mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg. Jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2023 yang disebabkan antara lain karena Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering mabuk-mabukan, Termohon sering marah-marah yang berlebihan dan Termohon sering keluar dari rumah tanpa izin Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 hingga sekarang, tetapi Termohon membantah penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain adalah apa yang dilakukan oleh Termohon selalu salah di mata Pemohon sehingga Termohon merasa serba salah, sedangkan apa yang dilakukan oleh Pemohon selalu benar, sedangkan yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal adalah karena Pemohon mengajak wanita lain kedalam rumah milik Pemohon di Indralaya tanpa menghiraukan Termohon sebagai istri di rumah Pemohon itu, Termohon menginginkan Pemohon dan Termohon pindah ke Palembang (mengontrak rumah), tetapi Pemohon tidak mau;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon dan terhadap alat-alat bukti Pemohon dan Termohon baik bukti tertulis maupun saksi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon baik tertulis maupun saksi dapat dipertimbangkan, karena telah memenuhi persyaratan formal maupun material;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 2 Juni 2023 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang, walaupun sudah diupayakan agar damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam membangun argumentasi hukum dengan *ratio decidendi* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan menerapkan hukum secara runtut terinci berdasarkan fakta-fakta secara komprehensif. Putusan tingkat pertama telah mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya pertimbangan hukum



Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan penambahan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan penambahan pertimbangan hukum terkait penerapan hukum baik dari aspek normatif yuridis, aspek sosiologis serta aspek filosofisnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis, perkawinan dapat diputus dengan perceraian jika sudah diupayakan perdamaian tidak berhasil disebabkan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (vide Pasal 38 *junctis* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi norma/aspek secara yuridis tidak cukup hanya mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, akan tetapi juga harus mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mengatur perceraian



dengan alasan perselisihan terus-menerus dan perpisahan lebih dari 6 (enam) bulan menjadi dasar yang kuat dalam perkara ini. Fakta perpisahan selama lebih dari 6 (enam) bulan dan ketidakberhasilan mediasi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus memperkuat alasan perceraian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, perceraian yang sah dan adil tidak hanya mengakhiri hubungan pernikahan, tetapi juga memberikan penyelesaian yang konstruktif bagi kedua belah pihak. Perceraian yang dilakukan dengan cara yang sah dan melalui proses yang adil dapat mengurangi dampak sosial negatif, baik bagi Pemohon maupun Termohon, serta memperbaiki kesejahteraan sosial mereka setelah perpisahan. Karena perceraian dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan, terutama terkait dengan stabilitas emosional dan ekonomi kedua belah pihak, terutama bagi Termohon. Oleh karena itu, nafkah yang layak setelah perceraian adalah keharusan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi Termohon dan Pengadilan harus memastikan pemenuhan hak-hak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek filosofis, Islam memandang perceraian bukan sebagai langkah pertama, tetapi sebagai langkah terakhir setelah semua upaya perdamaian (mediasi) tidak berhasil dilakukan. Perceraian sebagai langkah akhir harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan kemaslahatan, baik bagi individu yang bercerai maupun bagi masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa asas kemaslahatan yang dimaksud adalah kesejahteraan kedua belah pihak khususnya yang dicerai (Termohon), agar mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, nafkah yang diberikan oleh suami (Pemohon) setelah perceraian bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga cara untuk memastikan bahwa istri (Termohon) yang dicerai tidak terpinggirkan secara sosial atau ekonomi;



Menimbang, bahwa asas keadilan dalam hukum Islam menuntut bahwa keputusan perceraian harus berpihak pada kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak, tanpa menambah beban bagi salah satu pihak, khususnya Termohon yang berhak mendapatkan nafkah dan pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa asas kemanusiaan mengharuskan bahwa meskipun perceraian terjadi, hak-hak terhadap nafkah dan keadilan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat melanjutkan hidup mereka dengan martabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah mengenai pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswah* dan *maskan* paska terjadinya cerai talak;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, pertimbangan dalam konvensi dianggap juga sebagai bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat rekonvensi sebagai berikut;

Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemelihara anak bernama Putri



Handayani, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambahkan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Palembang tentang hak pemeliharaan anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tentang pemeliharaan anak bernama Putri Handayani agar ditetapkan hak pemeliharaannya berada pada Penggugat Rekonvensi, atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak, dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan gugatannya tersebut, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 17529/513/KMA/22 tanggal 23 Desember 2022 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T-3) dan dua orang saksi masing-masing bernama Yunizar binti Yusuf dan Sumiati binti Abd. Madjid, sedangkan Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Muhamad Rozi bin Tarmizi dan Pendi bin Darsa;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis T-3 tersebut ternyata bahwa anak bernama Putri Handayani lahir di Palembang pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 15.45 WIB, sedangkan Penggugat Konvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 2 Juni 2023 (bukti P-2 dan T-2);

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama Yunizar binti Yusuf dan Sumiati binti Abd. Madjid, maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama Muhamad Rozi bin Tarmizi dan Pendi bin Darsa, di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi



mempunyai seorang anak, saksi-saksi tidak memberikan penjelasan kapan anak tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, terdapat kesesuaian fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai seorang anak bernama Putri Handayani, namun anak tersebut lahir pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 15.45 WIB sebagaimana tercantum dalam bukti T-3 sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada tanggal 2 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam bukti P-2 dan T-2;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, sesuai dengan bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PPU-VIII/2010 harus dibaca, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa karena ternyata anak bernama Putri Handayani lahir sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah sebagaimana bukti tertulis P-2, T-2 dan T-3, sementara itu dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi dikuatkan dengan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat



Rekonvensi yang menerangkan bahwa anak bernama Putri Handayani adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa anak bernama Putri Handayani adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang lahir di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, oleh karena itu dalam perkara *a quo* karena anak bernama Putri Handayani lahir tanggal 23 Desember 2022 pukul 15.45 WIB (belum *mumayyiz*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak bernama Putri Handayani dapat ditetapkan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon agar ditetapkan sebagai pemelihara anak bernama Putri Handayani dapat dikabulkan, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Palembang mengenai pemeliharaan anak harus dikuatkan dengan perbaikan;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Putri Handayani sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, tetapi Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menambahkan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Palembang tentang nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sesuai dengan bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PPU-VIII/2010 harus dibaca, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, serta berhak memperoleh kehidupan yang layak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk pemenuhan kebutuhan finansial dari orang tua mereka. Selanjutnya Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: ... "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Oleh karena itu, merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Palembang yang Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Putri Handayani sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan harus dikuatkan;



Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan gugatan tentang nafkah *iddah* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi senyatanya telah berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang nafkah *iddah* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi bukan termasuk katagori isteri yang *nusyuz*, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengukur keadilan secara kuantitatif, teori yurimetri dapat diterapkan dalam kasus *a quo* yakni dengan mempertimbangkan tiga aspek utama:

- a. **Aspek Objektif**, yang mengukur fakta dan data konkret seperti penghasilan dan kebutuhan hidup layak sebagai dasar penentuan keadilan material;
- b. **Aspek Subjektif**, yang memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi dan psikologis masing-masing pihak untuk memastikan keadilan yang responsif terhadap situasi individu;
- c. **Aspek Normatif**, yang berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, menjamin bahwa pengukuran keadilan tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan yurimetri menghindari subjektivitas



berlebihan, memastikan keputusan terukur dan adil, serta sejalan dengan prinsip *mashlahah mursalah* dalam hukum Islam, yang menekankan kemaslahatan bersama berdasarkan kebutuhan dan kemampuan para pihak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Palembang yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) harus dikuatkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan gugatan tentang *mut'ah* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terhadap Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi senyatanya telah berbuat nusyuz, maka tidak berhak mendapat *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 648.K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010, yang Abstraksi hukumnya menyatakan *mut'ah* selain menghibur istri yang diceraikan juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang



pada umumnya 12 (dua belas) bulan, dan terbukti selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun (bukti P-2 dan T-2) yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, maka dipandang memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat putusan Pengadilan Agama Palembang tentang *mut'ah* yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan;

Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *maskan* dan *kiswah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak memberikan *maskan* dan *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi, dengan alasan Penggugat Rekonvensi senyatanya telah berbuat *nusyuz*, maka tidak berhak *maskan* dan *kiswah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari aspek yuridis, ketentuan tentang *maskan* dan *kiswah* merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 82 ayat (2), Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan nafkah, *kiswah*, dan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan kewajiban pemberian *maskan* oleh suami kepada isterinya setelah diceraikan tersebut gugur, bila Isteri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak terbukti berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis menekankan adanya keseimbangan kewajiban finansial, di mana suami/Pembanding/Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pengusaha Karoseri (bengkel bak truk) di Indralaya yang mempunyai 10 (sepuluh) karyawan dan Tergugat Rekonvensi mampu memberikan gaji setiap karyawan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, artinya Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang layak dan pantas, maka Majelis Hakim akan mempertimbang berdasarkan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan perhasilan Tergugat Rekonvensi pada saat ini, Penggugat Rekonvensi tetap memerlukan kontribusi dari suami/Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk meringankan beban hidup selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan, yaitu terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban, kontribusi yang wajar dari suami/Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kontribusi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah* untuk meringankan beban Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah hal yang masih realistis. Besaran ini mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemampuan finansial Pembanding/Tergugat Rekonvensi, sekaligus memenuhi kebutuhan tempat tinggal Terbanding/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Palembang yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk



membayar *maskan* dan *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, termasuk *maskan* dan *kiswah*, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran untuk memberlakukan hasil rapat pleno kamar sebagai pedoman dalam penanganan perkara bagi pengadilan tingkat pertama dan banding dan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (a) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* (termasuk *kiswah* dan *maskan* selama masa *iddah*), dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat diucapkan jika istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 26 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Suyanto Bin Marto Wijoyo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yesi Wulandari Binti Wantjik) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;



2. Menetapkan anak bernama Putri Handayani berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak bernama Putri Handayani tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 4.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4.3. *Maskan* dan *Kiswah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1447 Hijriah oleh **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H** dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Jumhery, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Nandang Nurdin, M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Jumhery, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Plt. Panitera,

Drs. H. Taptazani, S.H.